



Penyampaian LHP atas delapan LKPD di wilayah Propinsi Jawa Barat TA 2009

Tujuh LKPD di Jawa Barat TA 2009 Mendapat Opini WDP dan Satu LKPD Mendapat Opini "Disclaimer"

Bandung, Jum'at (13 Agustus 2010) – Badan Pemeriksa Keuangan RI menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas delapan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) TA 2009, kepada delapan DPRD dan Pemerintah Daerah di BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, yaitu: Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Depok, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, pada hari ini (13/8).

Hasil Pemeriksaan BPK atas delapan LKPD di wilayah provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa **pemerintah daerah belum dapat mencapai opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)"**, melainkan 7 (tujuh) LKPD mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 1 (satu) mendapat opini Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*). Hal-hal yang dikecualikan antara lain berupa:

1. Penyajian dan/atau pengungkapan penyertaan modal pemerintah kepada perusahaan daerah di atas 20% tidak disajikan dengan metode ekuitas sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
2. Penyajian dan/atau pengungkapan dana bergulir kepada masyarakat tidak disajikan sesuai Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan sebagaimana dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Penggunaan langsung atas pendapatan yang tidak dilakukan melalui mekanisme APBD sehingga transaksi tersebut tidak tersaji dalam LRA TA 2009.
4. Penyajian Piutang dan utang tidak didukung dengan rincian daftar debitur/kreditur maupun dokumen sumber bukti keterjadian piutang/utang tersebut.
5. Penyajian Persediaan tidak didukung dengan rincian daftar persediaan dan tidak dilengkapi dengan Berita Acara *Stock Opname* pada tanggal neraca pada **seluruh** SKPD. Atas persediaan ini pun, BPK mengalami kesulitan untuk melakukan prosedur alternatif mengingat SKPD tidak melakukan pencatatan atas mutasi persediaannya. Jikapun ada pencatatan, hanya dilakukan oleh sebagian SKPD dan antar catatan atas persediaan tersebut tidak saling mendukung sehingga tidak dapat diverifikasi.
6. Penyajian Aset tetap tidak didukung dengan rincian daftar aset maupun dokumen berupa daftar inventarisasi dan penilaian aset tersebut. Jikapun daftar inventarisasi tersebut dimiliki, data tersebut sudah tidak mutakhir dan tidak valid yang disebabkan mutasi barang antar SKPD tidak diikuti dengan mutasi pencatatannya. Bahkan sebagian pemda belum melakukan inventarisasi atas aset tetap-nya. Selain itu, terkait dengan pengamanan aset tetap tanah, pemerintah daerah belum melakukan pen-sertifikat-an atas semua tanah yang dimilikinya.

Meskipun atas delapan LKPD TA 2009 di wilayah Propinsi Jawa Barat belum mencapai opini WTP, BPK menyatakan tetap memiliki harapan agar LKPD TA 2010 mendapat opini terbaik yaitu WTP. Namun BPK menyatakan bahwa **opini WTP tidaklah dapat diperoleh secara instan**, melainkan harus diwujudkan melalui proses berdasarkan input yang baik, proses yang baik, dan output yang baik sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik termasuk komitmen pimpinan daerah dan jajarannya. Hal ini dapat terwujud apabila ada hubungan kerja yang harmonis dan profesional antara pemerintah daerah, DPRD dan semua pihak, termasuk komponen-komponen di dalamnya.

Untuk mewujudkan pencapaian opini WTP, BPK meminta kepada pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi. BPK pun menyatakan tidak dapat memenuhi permintaan konsultasi yang menyangkut pertimbangan dan pendapat terkait pengambilan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, apalagi permintaan agar BPK ikut membantu pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan menyusun LKPD. BPK senantiasa menyarankan kepada pemerintah daerah untuk mengkaji kembali ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkonsultasi kepada gubernur/menteri dalam negeri sebagai pembina pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, BPK meminta DPRD dan pemerintah daerah untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, yaitu meminta dibuatnya rencana aksi dan menyampaikan perkembangan tindak lanjut paling lambat 60 hari sejak hari ini. Khusus kepada DPRD, BPK mengharapkan DPRD dapat menindaklanjuti LHP BPK dengan melakukan pembahasan sesuai kewenangannya serta dapat memanfaatkan dan menggunakan informasi dalam laporan hasil pemeriksaan secara bijak. BPK pun menyarankan kepada DPRD untuk mempertimbangkan pembentukan alat kelengkapan seperti halnya Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) di DPR RI atau Panitia Akuntabilitas Publik (PAP) di DPD RI agar pembahasan tindak lanjut di DPRD menjadi lebih fokus.

-BIRO HUMAS DAN LUAR NEGERI-